



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE  
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jln. Pepera No.17 email [www.jardiknas.@.com](mailto:www.jardiknas.@.com) Telp. (0984) 21048. Fax. 21048  
NABIRE-PAPUA

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD TK**

Nomor : 800/ 7021 /XI/2021

**Di Berikan Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : TK YPPK St. Theresia Kecil  
Nama Kepala Sekolah : TINCE BUNTU BULAWAN, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Lembaga PAUD : JLRE Martadinta  
Kel/Desa : Siritwini  
Distrik : Nabire  
Kabupaten : Nabire  
Provinsi : Papua  
Tahun Berdiri : 2006  
Masa Berlaku Perpanjang : 22 November 2021 s/d 24 November 2026

Dalam Penyelenggaraan Programnya terjadi hal-hal di luar dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin Operasional ini akan di cabut kembali.

Demikian Surat Izin Operasional ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Tetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 22 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NABIRE



YULIANUS PASANG, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tk.I

NIP. 196907172005021003



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pepera No.17 email [www.inrdihann@gmail.com](mailto:www.inrdihann@gmail.com) Telp.(0984) 21048  
NABIRE-PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE  
NOMOR : 421.9/2017 /2017

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PAUD – TK YPPK Sta THERESIA  
SIRIWINI DISTRIK NABIRE KAB. NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

- Membaca : Surat Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
TK YPPK Sta THERESIA , Jln. R.E, Marthadinata Siriwini Nabire Distrik  
Nabire Kabupaten Nabire;
- Menimbang : a.Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PLS / PNFI Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nabire, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin  
Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b.Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut diatas dapat diberikan  
dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang  
berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian  
Barat;  
2. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi  
Provinsi Papua;  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Luar  
Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat  
Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah  
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan  
Nasional;  
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Khursus  
dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
10. Keputusan Mendikbud Nomor : 261/1U/1999 Tentang Penyelenggaraan  
Khursus;  
11. Keputusan Mendikbud Nomor : 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum  
Perzinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Khursus Pendidikan Luar Sekolah  
yang diselenggarakan Masyarakat;  
12. Peraturan Daerah Nomor : / / Tahun 2015 Tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Nabire;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Kepada : YOSEFA. M. KAKAIPMAN  
Untuk mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Nama Lembaga PAUD : Taman Kanak – Kanak ( TK ) YPPK Sta Theresia  
Alamat Lembaga : Jln. R.E. Marthadinata Siriwini Nabire  
Distrik : Nabire  
Kabupaten : Nabire  
Provinsi : Papua

KEDUA

- : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Mentaati peraturan perundang – undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
  - Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/ bentuk laporan yang ditentukan;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire  
Pada tanggal : 22 Nopember 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nabire  
Kepala Bidang PNFI



*Dominikus Adil*  
**DOMINIKUS ADIL, S.Th**  
Penata Tk.I  
NIP. 19690504 199110 1 001

**TEMBUSAN :**

- Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Khursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
- Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
- Arsip;